



# **IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAN PARIWISATA SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016**

**(Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)**

**Nor Rifki Riyanto<sup>1</sup>, Muhammad Ersya Faraby<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang No.2 Kamal, Bangkalan

<sup>2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang No.2 Kamal, Bangkalan

E-mail: [rifikiriyanto1108@gmail.com](mailto:rifikiriyanto1108@gmail.com) Tlp:+6281233400961

## **Abstrak**

*Hotel syariah adalah bisnis perhotelan dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 di Hotel Syariah C1 Sumenep. Karena bisnis perhotelan syariah merupakan aktivitas ekonomi yang sangat menarik untuk diteliti agar dapat diketahui apakah suatu bisnis yang menggunakan label syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah, serta sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang hotel syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, subjek penelitian ini merupakan manajer, karyawan, serta pengunjung Hotel Syariah C1 Sumenep. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari 7 ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 Hotel Syariah C1 Sumenep ada 2 ketentuan dari fatwa tersebut masih belum terlaksana diantaranya makanan dan minuman belum mendapat sertifikat halal dari MUI, namun pihak hotel dapat menjamin bahan yang digunakan sudah halal, ketentuan kedua yang belum terlaksana yaitu Hotel C1 Sumenep belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah pada pelayanannya.*

**Kata Kunci:** Fatwa DSN-MUI, Hotel Syariah, Hotel C1 Sumenep

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam dan tersebar diseluruh nusantara, setiap daerah tentunya memiliki budaya yang beranekaragam, serta objek wisata yang bermacam-macam seperti wisata religi, wisata alam, maupun wisata kuliner yang dapat dijadikan sebuah ikon pariwisata. Hal tersebut dapat mendukung perkembangan pariwisata halal mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia jumlahnya paling banyak didunia.



Pemikiran masyarakat mengenai konsep syariah awal mulanya hanya pada produk makanan dan minuman, obat-obatan, serta kosmetik yang terbebas dari bahan yang hukumnya dilarang Al-Qur'an, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman kesadaran masyarakat akan pentingnya kebenaran semakin meningkat, dari kebutuhan pokok sampai pola hidup yang mempertimbangkan aspek halal (Dini Trissiani, 2020: 1).

Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan. Maka dari itu kita bisa belajar untuk lebih bersyukur lagi serta meningkatkan iman dengan menjadikan kitab suci Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman.

Dalam menjalankan sebuah bisnis dibutuhkan suatu literasi tentang ekonomi syariah. Hal ini sangat penting untuk dijadikan sebuah acuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam bisnis. Pengambilan keputusan atau praktik pelaksanaan dari sebuah bisnis yang terlepas dari prinsip dasar syariah tentunya telah melanggar aturan dalam syariat Islam (Akbar, dkk. 2021:15).

Praktik bisnis yang berstatus syariah harus benar-benar sesuai dengan prinsip dasar syariah, karena hal tersebut sangat penting, didalam agama Islam aktivitas bisnis telah diatur secara jelas bagi siapa yang mencari nafkah dengan mengandalkan keuntungan yang didapatkan dari orang lain, dalam agama terdapat larangan bagi siapa saja mengkonsumsi atau menggunakan harta yang didapat dengan cara yang batil. Larangan ini sifatnya umum, dari kata "memakan" sama halnya dengan mengkonsumsi ataupun mengambil harta dari orang lain, baik melalui bentuk kerja sama, jual-beli, ataupun dari jasa (Dini Trissiani, 2020:2). Seperti halnya kehadiran hotel syariah yang memiliki peran penting bagi kemajuan pariwisata halal di Indonesia ini merupakan suatu aktivitas bisnis yang penting untuk diteliti mengingat banyaknya hotel syariah yang bermunculan pada saat ini.

Dari data BPS Jawa Timur jumlah akomodasi menurut klasifikasi hotel Kabupaten Sumenep tahun 2019-2021 sebagai berikut:

<b>Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022</b>					
<b>Hotel Bintang</b>			<b>Hotel Nonbintang dan Akomodasi Lainnya</b>		
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
-	2	2	19	19	15

*Sumber: jatim.bps.go.id.*

Hotel syariah merupakan hotel yang menyediakan fasilitas penginapan, makan dan minuman, kemudian dikelola dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kehadirannya dapat memberikan rasa aman dan terhindar dari hal yang negatif, suasananya religius dan ramah. Maka dari itu demi tercapainya tujuan tersebut, adanya peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hotel syariah. Maksud dari penyesuaian disini yaitu, hotel syariah wajib memenuhi persyaratan serta aturan yang telah dibuat oleh DSN-MUI terkait standarisasi hotel syariah. (Yulfianis, 2021:4).

Peraturan memiliki peran yang sangat penting pada perekonomian, sehingga harus dibuat sebaik mungkin peraturan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Usaha dibidang perhotelan sudah banyak bermunculan diberbagai daerah saat ini, baik diperkotaan maupun didesa yang dekat dengan objek wisata (Dini Trissiani, 2020:4), dikota kecilpun seperti kota Sumenep muncul hotel berbasis syariah, salah satunya Hotel Syariah C1 Sumenep.

Hotel syariah bukan hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal, namun ada persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya tata letak hotel, makanan dan minuman yang tersedia harus halal, serta fasilitas dan pelayanannya berbasis Syariah (Maulana Arsyad, 2020:3). Di era sekarang ini, semakin bertambah jumlah hotel yang mana dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syariah, salah satunya adalah Hotel Syariah C1 Sumenep yang berdiri pada tanggal 29 September 2009 dan berlokasi di Jl. Abdurrahman – Perum Bumi

Sumekar Asri Sumenep Madura, lokasinya sangat strategis karena berada tepat dipusat kota. Hotel Syariah C1 Sumenep ini termasuk dalam kategori hotel bintang 3, hotel ini mengusung tema klasik, hal ini terbukti di beberapa sisi bangunan hotel yang terdapat ukiran kayu.

Dilihat dari semakin bertambahnya pelaku bisnis yang mendirikan hotel syariah menandakan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan hotel syariah. Maka dari itu dibutuhkan bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran prinsip syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha, salah satu caranya yaitu melakukan penilaian pada kriteria usaha syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Di Hotel Syariah C1 Sumenep?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Di Hotel Syariah C1 Sumenep.

### **1.4 Urgensi Penelitian**

Aktivitas bisnis yang berbasis syariah perlu diteliti untuk memastikan apakah suatu bisnis yang menggunakan label syariah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, diketahui belakangan ini banyak bermunculan hotel yang menggunakan label syariah salah satunya yaitu Hotel Syariah C1 Sumenep yang berlokasi di Jl. Abdurrahman Perum. Bumi Sumekar Sumenep Madura, kehadiran hotel syariah tersebut menarik untuk diteliti, tujuannya agar dapat diketahui bagaimana tentang pengelolaan hotel yang menggunakan label syariah dan bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak pada Hotel Syariah C1 Sumenep tersebut.

## **2. Metode**

### **2.1 Jenis Penelitian**



Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan penelitian dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Menurut mantra dalam buku Moleong menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah kalimat-kalimat atau penjelasan dan perilaku dari berbagai orang yang dapat diamati. Sehingga metode kualitatif dapat mendeskripsikan berbagai keunikan yang terjadi dan yang terdapat dalam suatu individu, kelompok, masyarakat ataupun organisasi dalam sehari-hari yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. (Sandu Siyoto, 2015: 27).

## 2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Hotel Syariah C1 Sumenep, Kabupaten Sumenep. Hal ini disebabkan karena tempat tersebut cocok dijadikan sebagai objek penelitian serta hal ini berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## 2.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September – Desember 2022

## 2.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek asal data tersebut diperoleh. Sumber data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. (Lexy J. Maloeng, 2017:137). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dari informan sebagai subjek dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara observasi serta wawancara langsung kepada manajer hotel, karyawan hotel, dan pengunjung hotel.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya diperoleh dari pihak ketiga (Sugiyono, 2016:137). Contoh dari data sekunder yaitu berbagai literatur seperti buku, jurnal, web, artikel, dan lainnya.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif, diantaranya

adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan langsung atau terjun langsung di lapangan penelitian tanpa menggunakan alat apapun untuk kepentingan tersebut (Nazir, 2014:154). Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada manajer hotel atau karyawan hotel tanpa terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diamati.

b. Wawancara

Wawancara sebuah kegiatan antara dua pihak, satu sebagai pewawancara dan lawannya sebagai pihak yang diwawancarai. Pihak pewawancara sebagai pihak yang ingin mendapatkan suatu informasi atau tujuan yang ingin diketahuinya, sedangkan pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memberikan informasi atas jawaban dari pertanyaan yang diberikannya. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan komunikasi yang baik dengan memberikan pertanyaan dan jawaban atas persetujuan narasumber, dimana arah pembicaraan telah di dasari dengan kepercayaan sebagai landasan utama (Haris Herdiansyah, 2013:31).

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dipaparkan diatas terdapat beberapa point dalam penelitian kualitatif. Pertama, Interaksi komunikasi adanya timbal balik antara peneliti dengan narasumber saling bertukar informasi, saling tanya menjawab. Kedua, wawancara dilakukan dengan dua orang atau lebih. Ketiga, Atas dasar persetujuan narasumber, dengan dilandasi dengan kepercayaan atas informasi yang telah diperoleh. Keempat, pembicaraan dilakukan untuk mengarah pada tujuan yang ada, serta pembawaan yang santai tetapi tetap satu tujuan dan tidak melenceng dari wawancara. Kelima, trust sebagai landasan utama yaitu dalam wawancara kualitatif jika trust belum tercapai setidaknya tidak beranjak ke data terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulakan lampiran seperti media (audio maupun visual), surat menyurat, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan (Afrizal, 2014:21). Dokumen digunakan sebagai pendukung untuk mengecek ketepatan dan kesesuaian informasi pada saat wawancara.

## 2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun secara berurut, agar informasi yang telah diperoleh di lapangan dapat diinformasikan dan dipahami oleh orang lain. Cara menganalisis data yaitu dengan cara memilih data yang penting, lalu dijabarkan ke dalam unit-unit, kemudian disusun menggunakan kalimat yang bagus serta ditarik kesimpulan dengan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca (Sugiyono:244).

### a. Analisis sebelum dilapangan

Hasil studi pendahuluan diproses untuk menentukan fokus penelitian. Sehingga data yang diperoleh masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki waktu penelitian di lapangan.

### b. Analisis data dilapangan model miles and huberman

Miles and Huberman (1984) menjelaskan bahwa analisis data garis dilakukan secara interaktif atau dilakukan secara terus menerus hingga menemukan hasil akhir.

#### 1) Data reduction (reduksi data)

Reduksi data yaitu merangkum dan memilih data yang dianggap penting. Bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut, serta mencari data yang akan diperlukan. Reduksi data menggunakan kecerdasan dalam berpikir serta kedalaman wawasan yang tinggi.

#### 2) Data display (penyajian data)

Data disajikan dalam bentuk paragraf, tabel, grafik dan sejenisnya dengan bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami apa yang terjadi, secara bisa merencanakan kinerja selanjutnya.

### 3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data-data yang sebelumnya dikumpulkan jadi satu lalu dipilah-pilah yang penting dan kemudian ditarik kesimpulan dengan data pendukung yang telah diperoleh dan valid.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber diantaranya pihak marketing dan karyawan Hotel C1 Sumenep, yang dimana sebelumnya juga dijelaskan mengenai gambaran umum tentang bagaimana kegiatan operasional hotel syariah. Hotel syariah merupakan hotel yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hotel yang sesuai dengan ajaran Islam dengan menghindari praktik yang dilarang dalam agama Islam seperti zina, judi, dan narkoba .

Hotel Syariah C1 ini terletak di Jl. Abdurrahman – Perumahan Bumi Sumekar Asri Sumenep, lokasinya sangat strategis karena berada tepat dipusat kota. Hotel Syariah C1 Sumenep ini termasuk dalam kategori hotel bintang 3, hotel ini mengusung tema klasik, hal ini terbukti di beberapa sisi bangunan hotel yang terdapat ukiran kayu seperti rumah-rumah kuno, hal tersebut merupakan ciri khas dari Hotel C1 Sumenep ini berbeda dengan hotel syariah lainnya yang ada di Kabupaten Sumenep.

Menurut Kuntoro selaku marketing hotel mengatakan “Hotel C1 ini sudah menerapkan prinsip syariah, karena pada saat tamu melakukan *chek-in* ditanya terlebih dahulu dibagian resepsionis, apakah benar-benar pasangan suami istri atau bukan dengan disertai bukti yang akurat seperti tamu harus menunjukkan buku nikah, apabila bukan pasangan suami istri maka pihak hotel menolak secara tegas, Kuntoro juga mengatakan hotel C1 juga sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 terkait ketentuan hotel syariah; a) Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas yang mengarah kepada pornografi dan tindakan asusila. b) Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang dapat mengarah pada kemusyrikan, pornografi, maksiat, dan tindakan asusila. c) Makanan dan minuman yang tersedia wajib sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. d) Menyediakan fasilitas, sarana dan peralatan yang memadai untuk

melaksanakan ibadah. e) Pengelola ataupun karyawan/karyawati hotel wajib memakai pakaian sesuai aturan syariah. f) Hotel syariah wajib mempunyai panduan atau panduan tentang prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Dari ketentuan tersebut Kuntoro mengatakan ada 2 (dua) ketentuan dari fatwa tersebut yang belum dipenuhi yaitu, makanan dan minuman yang disediakan belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, akan tetapi pihak hotel bisa menjamin bahan yang digunakan pada makanan dan minuman yang disediakan di hotel C1 sudah halal, hanya saja belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian ketentuan kedua yang belum dipenuhi yaitu hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan, karena di hotel C1 ini belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah pada pelayanannya, kalau untuk ketentuan lainnya terkait hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Hotel Syariah C1 Sumenep sudah terpenuhi.

Kemudian, narasumber yang kedua Wildan selaku staf *accounting* di Hotel C1 Sumenep mengatakan bahwa Hotel C1 merupakan hotel syariah di Kabupaten Sumenep karena pada saat tamu *chek-in* akan diminta KTP, dari KTP tersebut bisa diketahui apakah tamu tersebut adalah pasangan suami istri atau tidak, jika bukan pasangan suami istri maka pihak hotel menolaknya, kemudian terkait ketentuan hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, Wildan selaku staf *accounting* mengatakan hotel C1 Sumenep Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang dapat mengarah pada kemusyrikan, pornografi, maksiat, dan tindakan asusila., kemudian hotel C1 menyediakan peralatan dan tempat ibadah bahkan disetiap kamar sudah tersedia sajadah beserta Al-Qur'án, serta ada juga musholla. Kemudian ketentuan berikutnya yaitu tentang pakaian yang digunakan oleh karyawan/karyawati dihotel ini sudah sesuai Syariah, bahkan ada pakaian khas yang digunakan oleh karyawan/i dihari tertentu. Hotel C1 juga memiliki panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel syariah. Dua ketentuan yang belum terpenuhi atau

belum dilaksanakan yaitu terkait makanan dan minuman yang tersedia belum mendapat sertifikat halal, kemudian Hotel C1 Sumenep belum menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah pada pelayanannya.

Narasumber yang ketiga yaitu, Yudik selaku *Office Boy* Hotel C1 Sumenep juga mengatakan hal yang sama dengan Kuntoro dan Wildan, yang mana 5 (lima) dari 7 (tujuh) ketentuan terkait hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 itu sudah terpenuhi, 2 (dua) ketentuan yang belum terpenuhi yaitu, makanan dan minuman yang tersedia di Hotel C1 Sumenep belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian Hotel C1 Sumenep belum menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Narasumber yang keempat yaitu, Alfa Idaniyah yang merupakan salah satu pengunjung/tamu Hotel C1 mengatakan, Hotel C1 sudah menerapkan konsep hotel syariah sebagai salah satu contohnya yaitu di setiap kamar tersedia fasilitas ibadah seperti sajadah dan Al-Qur'an, kemudian juga pakaian yang dikenakan oleh karyawan hotel sudah sesuai dengan ketentuan syariah seperti tidak menggunakan baju yang ketat, dan juga bagi karyawan perempuan harus menggunakan krudung, Alfa Idaniyah juga mengatakan Hotel C1 Sumenep sudah menerapkan ketentuan hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, namun ia juga mengatakan ada ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 ini yang belum terlaksana yaitu mengenai Hotel C1 Sumenep belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah pada pelayanannya, kemudian ketentuan terkait makanan dan minuman yang tersedia belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI juga masih belum terlaksana, karena makanan dan minuman yang tersedia di Hotel C1 belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI .

#### **4. Simpulan**

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Hotel C1 Sumenep sudah menerapkan prinsip syariah dibuktikan dengan adanya aturan tamu pada saat *check-in* harus menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau



buku nikah kedua belah pihak, apabila diketahui bukn pasangan suami istri pihak hotel menolak secara tegas.

Kemudian terkait 7 (tujuh) ketentuan hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 terkait ketentuan hotel syariah, Hotel Syariah C1 Sumenep sudah menerapkan 5 (lima) ketentuan tersebut, kemudian 2 (dua) lainnya masih belum terlaksana, diantaranya makanan dan minuman yang disediakan belum mendapat sertifikasi halal dari MUI, meskipun pihak hotel dapat menjamin bahan yang digunakan sudah halal, kemudian ketentuan kedua yang belum terlaksana yaitu Hotel C1 Sumenep belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Abdussamad, Zuhri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press)

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Herdiansyah, Haris, 2013, *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Maloeng, Lexy J., 2016, *Metode penelitian kualitatif edisi Revisi*, (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya).

Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-9 (Bogor: Ghalia Indonesia).

Siyoto, Sandu, Sodik, M. Ali, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing: Karanganyar).

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dan RnD*, (Bandung: CV Alfabeta).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

#### Jurnal

Ajidin, Zilal Afwa, 2020, *Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*, Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 2.

Akbar, Muhammad, dkk, 2021, *Kewirausahaan Ditengah Revolusi Indsutri 4:0 Teori dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam*, Adz-Dzahab (Jurnal Eknomi dan Bisnis Islam), Vol. 6, No. 1.



Pratomo, Aditya, 2019, *Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel*, Jurnal Sains Terapan Pariwisata, Vol.2, No. 3.

### Skripsi

Arsyad, Maulana, 2020, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Dan Arrayan Syariah)*, Skripsi.

Hilalliyah, Ulva, 2021, *Problematika Pengelolaan Hotel Syariah (Studi pada Hostel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto)*, Skripsi.

Trissiani, Dini, 2020, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi.

Yulfianis, 2021, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi.

### Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

### Website

<https://jatim.bps.go.id/indicator/16/571/1/jumlah-akomodasi-menurut-klasifikasi-hotel-dan-kabupaten-kota.html> diakses pada 6 September 2022 pukul 16:45 WIB.